

HALAMAN JUDUL

VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP DALAM PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS



Oleh:

LA ODE ABDUL MASJKUR SAENDI

040 2016 0255

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : La Ode Abdul Masjkur Saendi

NIM : 04020160255

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam
Perspektif Universal Declaration Of Human Rights
(DUHAM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

NIPs. 104860192



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

NIPs. 104910375



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

NIPs. 19611201 198703 2003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : La Ode Abdul Masjkur Saendi

NIM : 04020160255

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam
Perspektif Universal Declaration Of Human Rights
(DUHAM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. La Ode Husein. SH.,MH

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP DALAM PERSPEKTIF
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS**

Disusun dan diajukan oleh:

LA ODE ABDUL MASJKUR SAENDI

040 2015 0255

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 5 Juni 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Juni 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., MH

NIPs. 104860192

Anggota



Dr. Ilham Abbas. SH., MH

NIPs. 104910375



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : La Ode Abdul Masjkur Saendi
NIM : 040 2016 0255
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Universal
Declaration Of Human Rights

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Februari 2023



La Ode Abdul Masjkur Saendi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul “Vonis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Universal Declaration Of Human Rights”.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Bapak Alm. Laode Saendi dan Ibunda Sitti Fatimah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Saudari saya Waode Ramsia dan Waode, terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan. Dan juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta sebagai Pembimbing I yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan

dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.

3. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH. selaku Pembimbing II yang juga memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Dr. Fahri Bachmid, SH.,MH. dan Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksananya ujian sarjana.
8. Teman-temanku yang selalu menemani dikala susah maupun duka, Riz, Juned, Fadil, Asdar, Pandi, Ojan, Helty, Lastri, Farlan, Ding, Terima kasih atas bantuan dan doa-nya selama ini.
9. Seseorang yang spesial Hesky, Terima kasih untuk semua dukungan dan doa serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar penulis yang tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, 23 Februari 2023

La Ode Abdul Masjkur Saendi

ABSTRAK

La Ode Abdul Masjkur Saendi. 04020160255: dengan judul "*Vonis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Universal Declaration Of Human Rights*". Dibawah bimbingan La Ode Husein sebagai Ketua Pembimbing dan Ilham Abbas sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan vonis pidana mati yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia yang ditinjau dari perspektif Declaration Of Human Rights.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan dasar dari teori yang diambil dengan metode penelitian pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati dan hak hidup seseorang sifatnya tidak absolut yang berarti hak ini dibatasi dengan hak orang lain dan peraturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masih tetap dipertahankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP Pada tahun 2015.

Rekomendasi penelitian adanya suatu peraturan khusus yang menegaskan secara pasti pemberlakuan pidana mati terhadap beberapa kejahatan luar biasa di Indonesia, jika Indonesia masih ingin mengadopsi hukuman mati dalam hukum positifnya. Hal ini diharapkan untuk kedepannya tidak menuai pro dan kontra antara para ahli dan juga aktivis HAM.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Pembunuhan Berencana

ABSTACT

La Ode Abdul Masjkur Saendi. 04020160255: with the title "*Death Penalty Sentence Against the Crime of Premeditated Murder Article 340 of the Criminal Code in the Perspective of the Universal Declaration of Human Rights*". Under the guidance of La Ode Husein as Chief Advisor and Ilham Abbas as Advisory Member.

This study aims to determine the regulations on death penalty sentences regulated in positive criminal law in Indonesia from the perspective of the Declaration of Human Rights.

This study uses a normative juridical research method that uses the basis of the theory taken by the library research method.

The results of this study indicate that capital punishment and a person's right to life are not absolute, which means that this right is limited by the rights of others and the death penalty regulations in positive law in Indonesia are still maintained. This is evidenced by the draft Criminal Code in 2015.

The research recommendation is the existence of a special regulation that confirms with certainty the imposition of capital punishment for several extraordinary crimes in Indonesia, if Indonesia still wants to adopt the death penalty in its positive law. It is hoped that in the future there will be no pros and cons between experts and human rights activists.

Keywords: Death Penalty, Human Rights, Premeditated Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKS.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Pembunuhan	8
1. Pengertian Pembunuhan	.
2. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana	.
3. Tinjauan Umum Pidana Mati	.
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	11
1. Pengertian Hak Asasi Manusa	.
2. Teori Hak Asasi Manusia	.
3. Hak Asasi Manusia dalam Teoro Positivisme	.
4. Declaration Of Human Rights.....	.
5. HAM dalam Teori Alam atau Kodrati.....	.
6. Hak Asasi Manusia dalam Teori Keadilan.....	.
7. Hak Asasi Manusia dalam Aliran Liberalisme	.
8. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Marxisme	.
9. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia	.

BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian, Sifat, dan Pendekatan Masalah.....	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Relevansi Vonis Pidana Mati	
B. Peraturan Vonis Pidana Mati	
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Vonis pidana kepada seorang pelaku tindak pidana merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yaitu secara yuridis dan sosiologisnya, agar vonis pidana tersebut dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf maat*). Dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).

Ketentuan pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 10 KUHP. Dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Satu diantaranya adalah hukuman dengan pidana mati. Hukuman pidana mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pasal 3 Declaration Of Human Rights yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Dasar hukum lainnya yang menjamin hak hidup seseorang juga terdapat dalam Pasal 09 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi issue yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi Negara yang menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga Negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari Human Rights. Sebenarnya dengan menterjemahkan human rights dengan Hak Asasi Manusia, nampak sangat berlebihan. Semestinya hanya hak-hak manusia (tanpa asasi) sebagaimana telah diketahui dalam pengertian “human rights” menyangkut perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh siapapun, negara atau bukan negara; dalam pengertian “basic rights” menyangkut perlindungan seorang warga negara atau penduduk dari penindasan oleh negara. BPUPKI dan PPKI pada saat

menyusun UUD 1945 membicarakan tentang hak dasar, sedangkan PBB pada tahun 1948 berbicara hak manusia. Memang tugas dan fungsi PBB tidak hanya meliputi negara anggotanya melainkan juga wilayah jajahan atau protektorat. Kemungkinan timbulnya Hak Asasi Manusia, adalah pada tahun 1950 saat Mr. Mohammad Yamin menterjemahkan human rights menjadi hak asasi kemanusiaan. Kemudian Prof. Soenarko, menterjemahkan human rights menjadi hak-hak manusia. Kemudian Prof. Koentjoro² menggunakan istilah hak-hak dasar manusia, yang kemudian berubah menjadi Hak Asasi Manusia. Dengan demikian masih banyak ketidak persesuaian istilah dalam menterjemahkan human rights.

Mengenai pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini merupakan suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak diantara para pakar yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati ini dari segi yuridis dogmatis dan dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada berbagai aspek ilmu pengetahuan kemasyarakatan, diantaranya tujuan dari segi agama, hak asasi manusia dan aliran kepercayaan hidup. Ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati adapula yang masih setuju dengan penerapan hukuman mati. Mereka yang setuju mengajukan pendapat bahwa hanya Allah yang berhak mencabut nyawa orang dan agar

hukuman mati dihapuskan. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

Beberapa filsafat yang lain memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (deterrent effect) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, adapula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi si pelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pada waktu membicarakan rancangan KUHPidana Belanda bahwa “negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum”. Untuk memenuhi semua kewajiban tersebut, Indonesia perlu mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan isi yang terdapat di dalam setiap peraturan yang dibuat demi ketertiban hukum.

Sangat menarik ketika pro kontra atas eksistensi pidana

mati dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa disatu sisi setiap manusia memiliki hak untuk hidup, sedangkan di sisi lain manusia harus dihadapkan dengan adanya ancaman pidana mati atas suatu tindak pidana yang ketentuannya sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hak untuk hidup sebagaimana termuat di dalam Human Rights yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Oktober 1948 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 oleh RI pada tanggal 28 Oktober 1998, dikatakan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia. Berbagai macam peraturan yang melindungi hak asasi manusia bukan berarti menjadikan hak asasi manusia menjadi alat untuk bisa melakukan apa saja dengan semena-mena. Walaupun hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Pada umumnya, perdebatan hukuman mati berangkat dari dikotomi kedua paham HAM, yakni, penganut relativisme HAM yang banyak dianut oleh negara retensionis, yakni negara yang mendukung tetap diberlakukannya hukuman mati dengan prosedur hukum yang sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Sedang dipihak lain, universalisme HAM yang banyak dianut oleh negara yang sama sekali menolak hukuman mati dengan keyakinan bahwa hak hidup adalah mutlak karunia Tuhan yang tak boleh diambil alih oleh manusia.

Penganut relativisme HAM, adalah negara – negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya termasuk Indonesia, bila dikaji secara normatif adalah mengacu kepada instrument hukum internasional yang di ratifikasi ke dalam hukum nasional tiap negara. Dalam hal ini adalah ICCPR yang keberadaan-nya mewakili kepentingan dua blok besar tersebut, yang dimana Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* yang juga disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

Di Indonesia, sampai saat ini pidana mati masih diterapkan dengan acuan utama adalah KUHPidana, akan tetapi Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur masalah hak asasi manusia yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3886), selanjutnya di singkat UU HAM disebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul **“Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Declaration Of Human Rights”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif Declaration Of Human Rights (DUHAM) ?
2. Bagaimanakah peraturan vonis pidana mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Declaration Of Human Rights (DUHAM) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis pidana mati dalam pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan vonis pidana mati yang di atur dalam Hukum pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Declaration Of Human Rights (DUHAM).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum pidana baik oleh mahasiswa maupun masyarakat umum serta sebagai wahana bagi peneliti untuk mengembangkan wacana dan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa ilmu hukum, praktisi hukum dan masyarakat umum. Selain itu sebagai upaya merespon, membahas dan mengkaji permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

a. Pasal 338 KUHP menyebutkan :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b. Unsur – Unsur Pembunuhan

Unsur 338 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

2. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP menyebutkan :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamayan duapuluh tahun”

B. Unsur – Unsur Pembunuhan Berencana

Unsur Pasal 340 KUHPidana adalah :

1. Barang siapa
 2. Dengan sengaja
 3. Direncanakan terlebih dahulu
 4. Menghilangkan jiwa orang lain.
3. Tinjauan Umum Pidana mati

A. Pengertian Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro Pidana berasal dari kata straf (Belanda) atau biasa disebut dengan istilah hukuman, istilah kata pidana dirasa lebih tepat dai istilah hukum. Istilah pidana dalam arti sempit dapat dikatakan dengan hukum pidana.

B. Jenis – Jenis Pidana

Jenis – jenis pidana dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP, menetapkan 2 golongan tindak pidana yaitu :

1. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

C. Pengertian Pidana mati

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) dalam (KUHP). Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul

Suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada

seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

D. Perjalanan Pidana Mati di Indonesia

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip oleh Rocky Marbun (Abdur Rahim, 2015:4) menjelaskan bahwa hukum pidana disebut pula sebagai tentara sewaan (*mercenary*), yang digunakan Negara ketika sarana lain tidak bisa digunakan. Selanjutnya marbun dengan mengutip pendapat dari G.E Mulder juga menyebut bahwa hukum pidana sebenarnya merupakan lingkaran terluar dari keseluruhan hukum yang diperlakukan. Artinya, penggunaan pidana selalu ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Termasuk dalam konteks keberadaan hukuman pidana mati di indonesia adalah pilihan terakhir yang harus ditempuh manakala tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Pidana mati menjadi suatu pilihan sanksi terakhir, dengan maksud pemberian efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normative masih legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi perdebatan disaat banyak negara lain di dunia telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia, salah

satunya hak untuk hidup dan instrument hukum internasional lainnya seperti ICCPR Pasal 6 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, sementara Indonesia bersama 63 negara lainnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Indonesia, sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembenaan terhadap hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis – normatif dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang – undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya.

Dalam konteks penegakan hukuman mati, pemerintah bersikukuh untuk tetap menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang tergolong *the most serious crime*. Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pihak yang pro terhadap hukuman mati, tentu saja dengan pendasaran pada pertimbangan – pertimbangan yang matang. Namun

vonis hukuman mati sering kali tidak objektif. Contohnya dalam kasus terpidana mati bagi terpidana Yusman dan Rasula dalam kasus pembunuhan berencana di Nias. Sesuai investigasi pihak kontras, bahwa vonis mati oleh Pengadilan terhadap Yusman dan Rasula bertentangan dengan sistem peradilan anak, karena saat Yusman divonis masih berusia dibawah umur. Hal ini dibenarkan pula oleh Komnas PA bahwa Yusman baru berusia 16 tahun saat divonis mati oleh pengadilan.

Celakanya, penetapan vonis mati itu didahului hal administrasi dalam proses penyidikan yang mana Yusman tidak didampingi kuasa hukum dan penerjemah bahasa. Dengan begitu penegak hukum dalam prakteknya tidak bisa dikatakan objektif dan dampaknya justru berujung pada penegakan hukum yang tidak bisa menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kasus ini, alasan kondisi struktur penegak hukum Indonesia yang belum mapan menjalankan tujuandan fungsi hukum memang benar adanya.

E. Pro Kontra Pidana Mati

Walaupun banyak negara menggunakan hukuman pidana mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (*serious crime*), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman pidana mati, misalnya negara –

negara yang tergabung dalam masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman pidana mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan. Penolakan terhadap hukuman pidana mati di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional menentang hukuman mati yang menyatakan :

“Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada acara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum suatu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh”

Pro dan Kontra tentang Hukuman Mati ini masih banyak diperbincangkan oleh para ahli maupun para tokoh di seluruh dunia.

Menurut A. Hamzah dan A. Sumangelipu (Nata Sukam Bangun, 2014:09) Para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati tidak sedikit dan menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kekokalannya menentang

pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria.

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Dede Kania (2018:1) Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (bahasa Prancis), *human rights* (bahasa Inggris) dan *huquq al-insan* (bahasa Arab). *Rights* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Adapun *haqq* dalam bahasa Arab diartikan dengan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila kata *haqq* dikaitkan dengan sebuah perbuatan maka dapat diartikan dengan, "Kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu." Kata *asasiy* berasal dari kata *assas* yang artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata *asasiy* juga dapat diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, *asasi* artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan Hak Asasi Manusia dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak

hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Atau dalam istilah lain, hak asasi diartikan adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati), bukan pemberian manusia atau negara.

Menurut Tom Campbell (Dede Kania 2018:2) Hak asasi artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Menurut Todung Mulya Lubis (Dede Kania 2018:2), menelaah Hak Asasi Manusia adalah menelaah totalitas kehidupan. Sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Beberapa ratus tahun terakhir, perlindungan Hak Asasi Manusia dipandang sebagai sebuah kebutuhan bagi keberadaan manusia. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendekatan, semua pihak sepakat untuk memajukan Hak Asasi Manusia. Selama ini, terdapat

beberapa konsep yang kontras mengenai Hak Asasi Manusia, misalnya Hak Asasi Manusia Barat . Hak Asasi Manusia Timur atau Hak Asasi Manusia Agama, Hak Asasi Manusia Liberal.

Secara singkat, pada pembahasan ini akan digambarkan perbedaan teori – teori Hak Asasi Manusia, antara lain: teori hukum alam atau kodrati, dan teori positivisme atau Utilitarian, Teori Keadilan.

3. Hak Asasi Manusia dalam Teori Positivisme

Menurut John Austin (Dede Kania:17) Teori Positivis teori utilitarian merupakan penentang hak kodrati. Menurut kaum positivis, eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara Satu satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Selain itu. pendekatan yang dipergunakan hukum kodrati dan positivisme juga berbeda Hukum kodrati pada hakikatnya non- empiris, sebaliknya positivisme menggunakan metode-metode empiris yang mencerminkan suasana ilmiah zaman pencerahan Eropa pada abad ke 18. David Hume adalah orang pertama yang memajukan dikotomi yang "ada" (is) dan yang "seharusnya" (ought) yang memasuki diskursus antara mazhab yurisprudensi yang kodrati dan yang positivis. Hume mengemukakan bahwa penelitian terhadap fenomena sosial

dapat dikelompokkan dalam dua kategori mazhab yang berbeda satu sama lain: kategori fakta yang dapat dibuktikan "ada" secara empiris dan yang "benar" atau "salah" nya dapat diperlihatkan, inilah yang dimaksud dengan "ada" (is).

Sedangkan kategori moralitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan adanya dan mengenai hal ini orang dapat mempunyai perbedaan pendapat yang sah. Inilah yang dimaksud dengan "seharusnya" Hume memandang bahwa "ada" sebagai masalah yang dapat dibuktikan secara empiris merupakan dasar penelitian ilmiah yang sah. Pendapat ini mempunyai konsekuensi moralitas harus disingkirkan dari analisis hukum David Hume (Dede Kania, 2018:15).

4. Declaration Of Human Rights (DUHAM)

Perang Dunia II (1939-1945) kerap dianggap sebagai konflik terbesar di sepanjang sejarah peradaban manusia. Pasalnya, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 70 juta jiwa dalam kurun waktu enam tahun. Hal ini menjadikan Perang Dunia II berlangsung dua tahun lebih lama dan lima kali lebih banyak memakan korban jiwa dibandingkan dengan Perang Dunia I (1914-1918) yang memakan 13 juta korban jiwa.

Perang Dunia II kemudian menjadi katalisator berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 26 Oktober 1945 di San

Francisco. Korban dan konflik yang dimunculkan oleh Perang Dunia II memicu kesepakatan 51 negara untuk menjalin kerja sama internasional guna menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta mencegah terjadinya konflik serupa. Tujuan ini tertuang di dalam Pasal I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lahirnya PBB juga sekaligus menjadi respon atas gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah meletusnya Perang Dunia II.

Salah satu perhatian utama dalam kerja-kerja PBB adalah mengenai hak asasi manusia. Alasan isu ini menjadi perhatian utama dilatari oleh pidato Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt (1933-1945) pada 1941— meski isu hak asasi manusia sendiri sudah dibawa oleh John Locke sejak Abad Pertengahan. Pada pidatonya tersebut, Roosevelt menyerukan anjurannya atas empat kebebasan yang perlu dijamin oleh negara kepada seluruh warganya, tanpa terkecuali. Empat kebebasan ini meliputi 1) kebebasan berbicara dan berekspresi; 2) kebebasan beribadah kepada tuhan dengan cara masing-masing; 3) hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan; dan 4) kebebasan dari ketakutan (Morsink, 1999).

Penetapan isu hak asasi manusia sebagai fokus utama kerja-kerja PBB nyatanya memiliki tantangan tersendiri pada proses pendiriannya. Pertanyaan-pertanyaan ideologis seperti apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?, apakah hak asasi manusia

terberi secara alamiah?, apakah hak asasi manusia bersifat universal ataukah seorang individu perlu menjadi seorang warga negara untuk mendapatkan haknya?, dan pertanyaan lainnya dilontarkan saat PBB berdiri. Lebih jauh, PBB perlu menjawab hal-hal fundamental seperti, apa peran khusus PBB dalam kaitannya dengan hak asasi manusia?, perlukah daftar sederhana tentang hak-hak yang dimiliki semua manusia secara teoritis?, atau haruskah dibuat perjanjian tertulis, konvensi, atau dokumen yang mengikat secara hukum? (Darraj, 2009 pg. 23-26). Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan lahirnya dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Setelah melalui proses penulisan dan diskursus yang cukup panjang, DUHAM akhirnya diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) di . DUHAM menjadi dokumen rujukan global mengenai penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan. Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing – masing negara, dan UU di masing – masing negara yang terkait dengan isu – isu hak asasi manusia (“Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” n.d.). DUHAM mengandung 30 Pasal yang mendetilkkan hak-hak apa saja yang perlu dijamin oleh negara terhadap warganya.

Deklarasi Universal HAM mengandung 30 Pasal. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi, yang mencakup:

Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama.

Pasal 2: Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua.

Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan.

Pasal 4: Tidak seorang pun boleh diperbudak.

Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam

Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum.

Pasal 7: Semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum.

Pasal 8: Setiap orang berhak atas perlindungan hukum.

Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang.

Pasal 10: Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka.

Pasal 11: Semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah

Pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya.

Pasal 13: Setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat.

Pasal 14: Semua orang berhak mendapatkan perlindungan.

Pasal 15: Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

Pasal 16: Laki-laki dan Perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga.

Pasal 17: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama.

Pasal 19: Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20: Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat.

Pasal 21: Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya.

Pasal 22: Setiap orang berhak atas jaminan sosial.

Pasal 23: Setiap orang berhak atas pekerjaan.

Pasal 24: Setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan.

Pasal 25: Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai.

Pasal 26: Setiap orang berhak memperoleh pendidikan.

Pasal 27: Setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

Pasal 28: Setiap orang berhal atas suatu tananan nasional dan internasional.

Pasal 29: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang, yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan.

Pasal 30: Tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain.

5. HAM dalam Teori Alam atau Kodrati

Menurut Otje Salman (Dede Kania, 2018:12) Hukum Alam adalah, *“law as emanation of the divine providence, rooted in the nature and reason of the man. It is both anterior and superior to positive law”*. Hukum alam atau hukum kodrat adalah hukum yang digambarkan abadi, yang normalnya berasal dari Tuhan. Hukum alam merupakan dasar filosofis bagi kesadaran perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia. Otje Salman S. (2010:40), menyatakan bahwa : “Hukum alam (natural law) telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran manusia. ia berdiri samakuatnya dengan revolusi yang terjadi. Hingga kini, hukum alam tetap berpengaruh dan memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan manusia. hukum alam memberikan dasar etika bagi

berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara” Istilah natural rights berkembang menjadi human rights pada abad ke- 17 oleh para pelopor hukum alam, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J Rousseau, yang mengakui adanya hak – hak yang dimiliki manusia.

Walaupun di dalam dasar pemikiran dengan pemikir lainnya terdapat perbedaan yang cukup tajam (Harun Hadiwijono. (Dede Kania: 17) Hak Asasi Manusia Menurut John Locke (Dede Kania:14) bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu adalah hak yang dimiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi itu meliputi hak kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, dan harta milik. Hak ini adalah hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya. Hak Asasi Manusia itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. John Locke mengatakan: “The State of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions”. (Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang seharusnya dipatuhi setiap orang sebagai

hukum , memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain).

Adapun jenis hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan di antara dikemukakan oleh John Locke (Dede Kania, 2018:15), bahwa: “semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”. J.J Rousseau (Dede Kania:15), menyatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrat individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak bisa dicabut pada warga negara sebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati akan ada pada rakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat diidentifikasi dengan mengacu pada kehendak umum. Bertalian dengan pendapat di atas, C. de Rover mengatakan, bahwa : “Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak hak tersebut dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun hak-hak tersebut sering dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan”.

6. Hak Asasi Manusia dalam Teori Keadilan

Menurut Pranoto Iskandar (Arini Robbi Izzati, 2017: 38) Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori menurut Drowkin berdasar pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban oleh negara. Nilai – nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asai manusia kecuali, prinsip perlakuan sama itu sendiri. Maka dari itu hak asai manusia dimaksudkan sebagai benteng atau Trump dalam istilah yang digunakannya sendiri atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama.

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (fairness) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama.

Menurut Rawls (Arini Robbi Izzati, 2017: 39) didalam

masyarakat setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Akan tetapi kebebasan tersebut kerap sekali tidak bisa dinikmati secara sama. Misalnya suatu hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (difference principle). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang didasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa ditawar – tawar.

7. Hak Asasi Manusia dalam Aliran Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Dengan demikian, individu dengan segala kemampuan atas kebebasan diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal. Doktrin individualisme mencakup aspek politik, ekonomi dan social. Konsepsi Hak Asasi Manusia menurut paham liberal secara formal dapat dibaca di dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara Amerika pada tahun 1776, "we hold these truths to be self-evident, that all men created equal; that they are endowed by

their Creator with certain unalienable rights, that among these are life liberty and the pursuit of happiness, Cliff Roberson (Dede Kania, 2018:19).

Pikiran John Locke memang sangat kental mewarnai proklamasi tersebut. Selanjutnya Lafayette, mengembangkan lebih lanjut Deklarasi Amerika ke dalam Declaration of the Rights of Man and of the Citizen pada tahun 1789 di Paris: "men are born and remain free and equal in rights indeed that the purpose of all political associations is the conservation of the natural and inalienable rights of man these rights are liberty, property, security and resistance to oppression: liberty is defined as being unrestrained in doing anything that does not interfere with another's rights, and is held to include the rights to free speech a free press, religion freedom, and freedom from arbitrary arrest" (manusia dilahirkan dan tetap bebas dan memiliki hak yang sama bahwa tujuan dari semua asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak alami dan tidak dapat dicabut dari hak-hak manusia sebelum kebebasan, properti, keamanan dan perlawanan terhadap penindasan: kebebasan didefinisikan sebagai tidak dibatasi dalam melakukan apapun yang tidak mengganggu hak orang lain, dan termasuk hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan beragama, dan kebebasan dari penangkapan sewenang – wenang)

Dari pernyataan di atas, nampak bahwa mengedepankan Hak Asasi Manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Pernyataan di atas sekaligus juga sebagai bentuk perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Lewat paham liberal ini, penghormatan atas hak individu yang terkesan tanpa batas tentu saja menuai kritik, dan hal ini merupakan kelemahan paham individualisme.

8. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Marxisme

Menurut Masyhur Effendi (Dede Kania, 2018:19) Ajaran sosialis, dalam ajaran dasarnya menjelaskan antara lain tentang peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian berarti dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang ekonomi, negara selalu ikut campur. Marx menyatakan bahwa apa yang disebut hukum kodrati adalah idealistik dan ahistoris, dan dengan demikian, klaim kaum revolusioner borjuis abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati tidak dicabut atau dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan.

Menurut Marx Hak merupakan produk dari masyarakat kapitalis-borjuis, yang dirancang untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kelas berkuasa yang lebih unggul. Marxisme

memandang bahwa hak hanyalah instrumen atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu tujuan tersebut tercapai, alat itu tidak diperlukan lagi. Hak tidak mempunyai nilai yang transendental atau abadi; hak itu bersifat positivistik dalam artian hak yang dianggap ada bergantung sepenuhnya kepada negara.

9. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Dalam pelaksanaan teori Hak Asasi Manusia, Indonesia banyak dipengaruhi oleh teori hukum alam. Hal itu dapat dilihat dalam materi konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang lebih banyak berisi perihal hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Adanya pengakuan terhadap hak – hak alamiah manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak baik individu, masyarakat maupun negara.

Meski demikian, konsep Hak Asasi Manusia tersebut tidak secara universal. Karena, disesuaikan dengan budaya negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut CST. Kansil (1985:183) Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia berdasarkan Pancasila dapat dilihat dalam sila adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Disamping itu, hal tersebut juga

dapat dimaknai bahwasannya asal segala kehidupan berasal dari Tuhan. Lebih lanjut, Prof. Oemar Sumadji menyatakan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "causa prima" atau sebab yang pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang dan kehidupan yang damai. Dan, tentunya hal semacam ini sama halnya dengan pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia. Secara yuridis sebagaimana tercantum pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 1 yang memberikan pengertian HAM, bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat martabat manusia" Pernyataan lain yang mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia mengenai adanya pengakuan hak kodrati dalam Hak Asasi Manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa :

"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan."

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan, bahwa Hak

Asasi Manusia di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum alam atau hukum kodrat Hak Asasi Manusia di Indonesia juga di pengaruhi oleh hukum alam atau hukum kodrat. Hak Asasi Manusia di Indonesia juga dipengaruhi teori positivisme yang memasukkan aturan-aturan Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi negara yang dalam hal ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 (Suwandi, 2009:4)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian, Sifat dan Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang dimana dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memeberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah- langkah yang ditempuh adalah langkah normatif (Bahder Johan Nasution, 2008:87). Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini didasari kesesuaian dalam teori yang diambil dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Sifat penelitian yang dilakukan yaitu menggambarkan atau memaparkan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP dalam perspektif UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia terhadap vonis pidana mati di Indonesia.

Di dalam ilmu hukum sendiri, terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode pendekatan Undang – Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian skripsi ini didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum utama yang harus ada pada penelitian yang dilakukan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum kedua yang didapat dari semua publikasi tentang hukum. Menurut Bahder Johan Nasution, (2008:86) Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan bahan hukum (*library research*) bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan – aturan yang bersifat normatif.

A. Bahan Hukum Primer penelitian yaitu :

- a. *Het Herzien Inlands Reglement (HIR)*
- b. KUHP
- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- e. Undang – Undang No 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- f. Undang – Undang No 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik

B. Bahan Hukum Sekunder penelitian yaitu :

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal
- c. Skripsi

d. Artikel Hukum

e. Internet

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer
2. Bahan hukum sekunder
3. Bahan hukum tersier

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:161). Analisis data ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Adapun proses yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum
3. Melakukan telaah pada isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan untuk memberikan jawaban pada isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peneliti melakukan identifikasi isu hukum yang akan dipecahkan yang dalam hal ini isu hukum yang akan dipecahkan ialah vonis pidana mati terkait dengan Pembunuhan Berencana jika ditinjau dari UUD RI tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Untuk memecahkan isu hukum ini peneliti menelaah dan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder berupa undang- undang, buku-

buku hukum, jurnal hukum. Selanjutnya setelah isu hukum ditelaah maka peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang telah terpecahkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi vonis pidana mati dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pidana mati sampai saat ini masih menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada pada KUHP. Hal ini dirasakan karena adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya, atau perampasan hak hidup terhadap seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain pidana mati merupakan penjatuhan pidana dengan mencabut nyawa seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan diancam dengan pidana mati.

Menurut Roeslan Saleh (Tadius Matang, 2017:110) hukuman (pidana) mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kulturhistoris. Dikatakan demikian, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Seperti yang diketahui bahwa pidana mati dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu pembahasan yang selalu hangat untuk diperbincangkan, dikarenakan hal ini masih saja menjadi pro dan kontra oleh para ahli. Hukum pidana mati dikatakan tidak selaras dengan pengertian hak hidup seseorang dalam Pasal 28A UUD RI 1945 Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 9 UU No.39 tahun 1999.

Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra

dengan pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang– Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisionis. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidana (Nandang Sambas: Vol 1).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ke 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Jika melihat dari bunyi Pasal ini berarti salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak untuk hidup. Hak ini juga tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dalam *Internasional Covenant Civil And Politic Rights* (ICCPR) yang berbunyi:

“menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Namun tidak menutup pada bunyi Pasal 6 ayat (1) saja, di dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

“bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling

serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”.

Dari ketentuan hak hidup yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut tidak dapat ditafsir begitu saja sebagai larangan hukuman mati. Menurut ketentuan ini, hukuman mati sebagai pencabutan hak hidup masih diakui adanya hanya jika diatur dalam hukum nasional yang adil, sah, dapat dipegang dan juga masuk akal.

Dilihat dari sudut pandang Undang – Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur tentang hak hidup seseorang, yang dijelaskan dalam Pasal 28A yang berarti konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian bahwa hak hidup merupakan suatu hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Pada Pasal 28 ayat (1) menyebutkan :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Namun dalam konteks memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dikaji Pasal demi Pasalnya secara terpisah. Perlu diperhatikan juga ketentuan pada Pasal – Pasal tersebut secara keseluruhan, dengan demikian dapat dipahami isi yang terkandung dalam Pasal tersebut.

Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 28 J UUD RI 1945, bahwa terlepas dari pertimbangan hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Yaitu:

Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi meski seseorang memiliki hak untuk hidup dan kehidupan, tetapi hak tersebut tidak absolut. Hak tersebut dibatasi dengan adanya hak orang lain juga. Pengertian hak hidup yang ada pada UUD RI tahun 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah ketika perampasan hak hidup itu dilakukan secara sewenang-wenang.

Selanjutnya pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat tentang hak hidup seseorang yaitu pada Pasal 9 UU No.39 tahun 1999 yang berbunyi bahwa :

“setiap orang berhak untuk hidup, dan

mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”

Pada Pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“ hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.

Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa hak hidup seseorang telah dilindungi oleh hukum nasional. Dalam hukum nasional ini menegaskan bahwa hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 J UUD RI tahun 1945, tapi perlu ditegaskan lagi pada Pasal 73 UU No 39 Tahun 2009 tentang HAM, yang berbunyi:

“hak dan kebebasan yang diatur dalam undang – undang, semata – mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Hukuman (pidana) mati divoniskan kepada pelaku tindak kejahatan yang dianggap serius. Sebagaimana yang diketahui kejahatan serius terhadap HAM di Indonesia selama ini diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dalam UU ini dijelaskan beberapa kejahatan yang dimaksud serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dijelaskan pada Pasal 7 Undang – Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tersebut terdiri dari :

a. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan

kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk- bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dengan demikian melihat dari keterangan isi Pasal 7 dalam UU No. 26 Tahun 2000 dapat dinilai bahwa pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crime*.

Menurut Adami Chazawi (2018:55) Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsurkesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa adalah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP ; Pasal 338-350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak

dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XIX (khusus Pasal 359).

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 357, 348, dan 349.

Dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP yang dimana pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 2. Obyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian

melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Maka dari itu dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana masih menganut hukuman mati untuk sanksi pidananya. Hukuman mati ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang atas perkara tersebut. Meski demikian hukuman mati tidak serta merta segera dilaksanakan setelah adanya putusan, dikarenakan terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan amnesti yaitu keringanan hukuman atau pengampunan, dan hukuman mati pun tidak boleh divonis kepada anak yang usianya dibawah delapan belas tahun atau wanita yang sedang mengandung (Pasal 6 ayat (4) dan (5) Konvensi Internasional Hak sipil dan Politik).

Dengan demikian, penggunaan vonis pidana mati pada pembunuhan berencana dirasa sudah sangat relevan, pembunuhan berencana masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud dalam Pasal 7 dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada realitanya penggunaan pidana mati tidak bisa dipaksakan untuk dihapus. Hal ini dikarenakan keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya dan juga sejarah pada masing-masing bangsa itu sendiri.

B. Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia dilihat dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hukum pidana mati diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, pidana mati termasuk dalam hukum pidana pokok di Indonesia. Pidana mati merupakan suatu sarana tujuan hukum pidana Indonesia yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun keberadaan hukum pidana mati di Indonesia juga menimbulkan banyak pro kontra antara para ahli baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Moeljatno (Nandang Samba, 2007:250) dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkis substantif sebagai sanksi pidana terberat. Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Menurut Masyhur Effendi (1994:127) Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup Pancasila, yang sarat dengan nilai – nilai keadilan dan hak asasi manusia yang belum diaplikasikan secara utuh. Karenanya usaha menangkap nilai/makna Pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum terlaksananya prinsip Pancasila dalam kehidupan orang – seorang, disegi hukum, mungkin belum diperoleh satu kesatuan pengertian tentang asas hukum yang bersumberkan Pancasila itu sendiri, atau bagaimana hukum Pancasila itu sendiri mesti menampilkan wajahnya, khususnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan pandangan tersebut diatas, kiranya wajar pula didalam meminta / mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia yang tertuju kepada Pemerintah. Karena Pemerintah yang memiliki kelebihan

satu tingkat / satu derajat diatas warga negara, dengan tugas antara lain, menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat / mengatur hak asasi harus tetap dijaga oleh pemerintah sendiri.

Hak asasi manusia diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 73 dijelaskan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang – Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang – Undang, yang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Menurut Masyhur Effendi (1994:128) Undang – Undang Dasar 1945 sudah memuat beberapa Hak Asasi Manusia, dilihat dari pengertian hakasasi manusia secara makro.

Dalam Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi bahwa tidak satu ketentuanpun dalam undang – undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang – undang ini. Maka segala bentuk perampasan hak asasi manusia bisa dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam suasana tertib akan hukum, maka seseorang yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau yang dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindakan pidana harus didasarkan pada hukum

dan perundang – undangan yang berlaku.

Penggunaan pidana mati dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, yaitu dalam KUHP diatur pada Pasal – Pasal sebagaiberikut :

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden diaturdalam Pasal 104 KUHP
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diaturdalam Pasal 111 ayat (2) KUHP
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalamPasal 124 ayat (3) KUHP
4. Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam Pasal 140ayat (3) KUHP
6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka beratatau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP
7. Pemerasan dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka beratatau mati pada Pasal 365 ayat (2) KUHP
8. Pembajakan dilaut yang menyebabkan kematian pada Pasal 444 KUHP
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbanngan terdapat pada Pasal 479 Kayat (2) dan Pasal 479 O ayat (2) KUHP

Sedangkan diluar KUHP merupakan suatu tindak pidana khusus, yaitu pada Pasalsebagai berikut :

1. Tindak pidana tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledakdiatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.
2. Tindak pidana ekonomi dalam Pasal 1 ayat (2) Perpu

No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman UU No. 7/DRT/1955

3. Tindak pidana tentang ketentuan – ketentuan pokok tenaga atom, yaitu dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964
4. Tindak pidana narkoba dan psikotropika, sanksi pidana mati dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat pada Pasal, yaitu
 - a. Pasal 113 ayat (2)
 - b. Pasal 114 ayat (2)
 - c. Pasal 118 ayat (2)
 - d. Pasal 119 ayat (2)
 - e. Pasal 121 ayat (2)

Dalam Undang – Undang No 05 Tahun 1997 tentang psikotropika, pidana mati diatur dalam Pasal 59 ayat (2).

5. Tindak pidana korupsi terletak dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
6. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia dalam UU No. 26 Tahun 2000 terdapat pada Pasal 36 dan 37
7. Tindak pidana Terorisme dalam perpu No. 01 Tahun 2002, pidana mati disini diatur dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 6 sampai Pasal 10.

Perpu No. 01 Tahun 2002 ini ditetapkan menjadi Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang – Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengaturan pidana mati dalam konsep rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati diatur dalam beberapa

Pasal, seperti : Pasal 66, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam konsep rancangan KUHP seperti dalam Pasal 215, Pasal 228, Pasal 237, Pasal 242, Pasal 247, Pasal 262 ayat (2), Pasal 269 ayat (2), Pasal 394 ayat (1) dan ayat (1), Pasal 395 ayat (1) dan (2), Pasal 369, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 399.

Menurut Lidya Widayati S (2016:168) pidana mati (*capital punishment*) dalam RUU KUHP konsep tahun 2015 masih diatur juga sebagai sanksi pidana. Namun, tidak lagi dicantumkan bersama kelompok sanksi pidana pokok yang lain. Pasal 67 RUU KUHP memuat ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meski pidana mati tidak dimasukkan dalam pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa pidana mati dicantumkan dalam Pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar – benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain. Oleh karena itu pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 89 RUU KUHP juga disebutkan bahwa pidana mati secara alternatif harus dijatuhkan sebagai upaya terakhir, dan terpidana mati baru akan dieksekusi ketika permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Pada Pasal 91 ayat (2) RUU KUHP dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama

10 (sepuluh) tahun, namun hal ini masih harus melihat beberapa aspek seperti: jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki dan ada alasan untuk meringankan.

Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (2) RUU KUHP, bahwa pidana mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun. Namun, pada Pasal 91 ayat (3) hal tersebut ditentukan dari masa percobaan terpidana tersebut tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pelaksanaan eksekusi bisa segera dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Menurut Lidya Widayati S (2016:188) di Indonesia meskipun perumusan pidana mati masih menjadi perdebatan antara dua pihak yang pro dan kontra, namun pada akhirnya pidana ini tetap dipertahankan dalam RUU KUHP dan bersifat alternatif. Pihak yang mempertahankan pidana mati mendasarkan diri bahwa pidana mati masih diperlukan di Indonesia yaitu untuk menangkal (for deterrence) khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering masyarakat dan keluarga korban (kejahatan pembunuhan) menganut sikap retribusi atau pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Sedangkan pihak yang menolak pidana mati dengan argumentasi antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi, bertentangan dengan moral dan mengandung bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau terpidana sudah mati.

Argumentasi lain bahwa di Belanda pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati dihapuskan karena “sifat menangkalnya’ tidak pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana.

Mempertahankan pidana mati dan menjadikannya sebagai pidana alternatif yang diterapkan secara selektif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu termasuk pengaturan adanya daluwarsa pidana mati yang diputuskan oleh pengadilan menunjukkan masih “problematiknya” rumusan pidana mati. Penerapan pidana mati sebagai pidana khusus dan selalu diancamkan secara alternatif merupakan kompromi yang tepat bagi pihak yang pro dan kontra terhadap pidana ini. Di satu sisi, beberapa tindak pidana diancam dengan pidana mati, khusus terhadap terhadap tindak pidana yang berat. Sedangkan di sisi lain ada kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila terjadi kekeliruan dalam putusan hakim.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (Nata Sukam Bangun, 2017:08) Pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh – sungguh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa

percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belumdewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Menurut sudarto (Rosa kumalasari,2018:7) sebagai berikut “usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma – norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan dari pemikiran sudarto diatas, maka dapat diketahui bahwa pidana mati menjadi suatu kebijakan untuk menanggulangi suatu kejahatan. Untuk melakukan penanggulangan terjadinya sebuah kejahatan banyak usaha

– usaha yang harus dilakukan, khususnya bukan hanya kepada penegak hukum saja tapi harus melibatkan peran masyarakat juga. Dalam lingkup bersosial masyarakat juga menjadi pengaruh penting untuk menjadi tempat tumbuh kembang seseorang menjadi pribadi yang baik atau buruk. Maka dari itu dengan lingkup sosial yang baik akan mengurangi terciptanya perilaku pidana.

Pidana mati di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberi peringatan kepada seluruh warga negara untuk tidak melakukan tindak pidana. Dengan adanya pidana mati maka akan memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara. Fungsi hukum pidana ialah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Oleh karena itu perampasan atau pembatasan hak asasi manusia yang dilihat dari sudut hukum pidana hanya dibenarkan apabila berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman mati dianggap telah merampas hak asasi manusia atau mengingkari ketentuan Pasal 28A UUD RI tahun 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) *Intenational covenant on civil and political right* (ICCPR). Namun setelah ditelaah Pasal demi Pasal yang ada, menemukan bahwa hak untuk hidup dan kehidupan seseorang itu bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi dengan adanya hak orang lain juga.
2. Hukuman mati masih menjadi hukum pidana pokok yang diatur dalam KUHP pada Pasal 10. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi hukuman mati, hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP pada tahun 2015.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan dari skripsi ini, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kajian mendalam sehubungan dengan sinkronisasi antara penerapan hukuman mati dengan pengaturan HAM dalam system konstitusi

Indonesia.

2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2010. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- Abdur Rahim, dkk .2015. *"Hukuman Mati & Problem Legalitas Kemanusiaan"* . Malang: Intrans Institute
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Rineka cipta Bahder Johan Nasution. 2008 *.Metode Penelitian Ilmu Hukum*
- Chazawi Adami,2018.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta:PT Raja Gravindo Persada
- Dede Kania. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung:Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Jack Donelly. 2008. *Konsep Mengenai Hak – Hak Asasi Manusia, dalam Hak – Hak Asasi Manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere:Ledalero
- James W. Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia: refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Penerjemah:Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Masyhur Effendi, A. 1994 “ Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ,Jakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi , Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,Cet. II, Bandung : Alumni

- Nandang Sambas, 2007, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan HAM*. 09(03):248-257
- Nata Sukam Bangun, 2017, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia*. 05(03):108-113
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rosa Kumalasari. 2016, *Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM*. 02(01):02-12
- S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika
- Soedarto, 1989. *Hukum dan Hukum pidana*, Bandung : Alumni
- Todung Mulya Lubis. 1984. *Bantuan hukum dan kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES
- Tadius Matagang, 2017, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 05(03):108-116
- Veive Large Hamenda. 2013, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. 02(01):113-115
- Widayati, Lidya Suryani. 2016, *Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukan Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?*. 07(02):167-194
- Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik)
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

